



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** **PUTUSAN**

Nomor : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

	Nama lengkap	:	<b>YOHANIS RIHI KAKA alias HANIS alias UMBU TAMU;</b>
	Tempat Lahir	:	Watungodu;
	Umur / Tanggal Lahir	:	20 tahun / 22 Oktober 1991;
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Watungodu, Rt. 11 / Rw.06, Dusun Tenawatu, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
	Agama	:	Kristen Protestan;
	Pekerjaan Pendidikan	:	Petani; SD (kelas III);
	Nama lengkap	:	<b>OKTAVIANUS HAMBA BANJU alias OKTA;</b>
	Tempat Lahir	:	Watungodu;
	Umur / Tanggal Lahir	:	23 tahun / 10 Oktober 1987;
	Jenis Kelamin	:	Laki – laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Watungodu, Rt. 10 / Rw. 05, Dusun Tenawatu, Desa Kangel, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
	Agama	:	Kristen Protestan;
	Pekerjaan Pendidikan	:	Petani; SD (kelas III);

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : UMBU TONGA, SH., Penasehat Hukum, berdomisili di Jalan Perdamaian Waingapu, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 15/PEN/PH/2012/PN.WNP. tertanggal 31 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Waingapu oleh :

## TERDAKWA I :

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2012 s/d tanggal 02 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 03 Meret 2012 s/d tanggal 11 April 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (1), terhitung sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 11 Mei 2012;
- 4 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II), terhitung sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012;

## TERDAKWA II :

- 1 Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Pebruari 2012 s/d tanggal 01 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 02 Meret 2012 s/d tanggal 10 April 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (1), terhitung sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 10 Mei 2012;
- 4 Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II), terhitung sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012;

### *PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;*

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 69/ Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 22 Mei 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 69/ Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 22 Mei 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti dan surat bukti dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-I-56/WGP/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa I **YOHANIS RIHI KAKA**, dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS HAMBA BANJU** bersama-sama dengan **STEPANUS HABUKU HAMBA BANJU** alias **PANUS** alias **BAPA RONI** dan saksi **YUSUP NGGODU TIMUR** (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta **KURI METE** dan 3 (tiga) orang dari Loli, Sumba Barat (Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2011, bertempat di rumah saksi **YUSAK NDIMA** alias **BAPAK NONA** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“Mengambil barang sesuatu barang, berupa : 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type X2 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu milik saksi YULIANA ROHI alias MAMA NONA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”* yaitu saksi **YUSAK NDIMA** alias **BAPAK NONA**, perbuatan mana di lakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita, datang saksi **MARKUS** ke rumah Saksi **STEPANUS HAMBA BANJU** untuk memberitahu Saksi **STEPANUS HAMBA BANJU** bahwa ada rumah milik saksi **YUSAK NDIMA** alias **BAPAK NONA** yang terdapat uang dan emas, lalu saksi **MARKUS** menyuruh Saksi **STEPANUS HAMBA BANJU** menghubungi seseorang yang

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal, serta saksi MARKUS menjanjikan kepada Saksi STEPANUS HAMBA BANJU akan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya saksi MARKUS pulang dan mengisikan pulsa kepada Saksi STEPANUS HAMBA BANJU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menghubungi KURI METE dan menyuruh agar datang ke rumah Saksi STEPANUS HAMBA BANJU;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita, KURI METE bersama seseorang yang dari Loli datang ke rumah Saksi STEPANUS HAMBA BANJU yang disana sudah ada Terdakwa I. dan Terdakwa II, lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menyuruh Terdakwa I dan satu orang Loli yang datang bersama KURI METE guna menjemput saksi MARKUS untuk datang ke rumah Saksi STEPANUS HAMBA BANJU untuk membahas rencana mencuri di rumah saksi YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA. Bahwa setengah jam kemudian saksi MARKUS tiba di rumah Saksi STEPANUS HAMBA BANJU, lalu KURI METE bertanya “Ada berapa uang di rumah tersebut” lalu dijawab oleh saksi MARKUS “Memang uang hanya 10 juta lebih saja, tapi emas yang banyak”, lalu KURI METE berkata “Jangan sampai uang tidak sampai segitu” dan saksi MARKUS menjawab “Dia punya suami kan jual keliling di motor, dan kios besar juga disitu”, lalu KURI METE menyepakatinya dan mengatakan “Kalau begitu saya siap tenaga berapa dan hari apa pastinya saya masuk ? bagaimana hari Minggu ?”, kemudian saksi MARKUS menjawab “Kalau hari Minggu dia sudah belanja di pasar, jadi tidak ada uang, lebih baik hari Jumat saja, karena kalau hari Jumat mereka biasa pergi ke laut”;
- Bahwa selanjutnya saksi MARKUS menggambar posisi rumah saksi YUSAK NDIMA serta menjelaskan keadaan serta situasi di sekitar rumah tersebut kepada Saksi STEPANUS HAMBA BANJU dan KURI METE dengan mengatakan “Disini kamarnya MAMA NONA tempat dimana ada uang dan emas di kamarnya, usahakan kalau masuk, masuk lewat kios sana, karena disana ada simpan uang dan emas”, lalu pada akhir pertemuan tersebut, saksi MARKUS berkata “Saya tidak bisa ikut karena saya tetangga samping rumahnya, nanti dorang kenal saya” dan selanjutnya saksi MARKUS pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, Saksi STEPANUS HAMBA BANJU pergi ke rumah Terdakwa I. dan Terdakwa II dan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU berkata kepada mereka Terdakwa “Sama-sama dengan orang Loli rampok rumahnya AMA NONA di Laihau, kamu tidak masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, hanya jaga di luar dan kalau ketahuan bantu kasi keluar”, lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II namun baru diberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II bertanya “Bagaimana sudah itu rumah di tengah orang banyak”, lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menjawab “Kamu tenang saja, di sekitar sana sudah ada yang kontak”, lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II menyanggupinya, dan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU lalu memberitahu bahwa rencana tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011, menunggu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU kontak terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 22.00 Wita, Saksi STEPANUS HAMBA BANJU pergi ke rumah saksi YUSUP NGGODU TIMUR, dan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU mengajak saksi YUSUP NGGODU TIMUR dengan berkata “Mari kita pergi nonton”, lalu saksi YUSUP NGGODU TIMUR menjawab “Saya ada jaga kuda ini”, lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU berkata “Tidak lama saja kita pergi nonton”, dan saksi YUSUP NGGODU TIMUR menyetujuinya lalu pergi ke rumah kosong di sawah Watunggodu, dan setibanya disana barulah Saksi STEPANUS HAMBA BANJU memberitahu maksud tujuan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU mengajak saksi YUSUP NGGODU TIMUR untuk ikut serta mengambil barang di rumah saksi YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA dan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), namun awalnya saksi YUSUP NGGODU TIMUR menolaknya, namun setelah Saksi STEPANUS HAMBA BANJU memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), saksi YUSUP NGGODU TIMUR kemudian menyanggupi ajakan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU;
- Bahwa kemudian Saksi STEPANUS HAMBA BANJU mendapat informasi kalau KURI METE dan teman-temannya dari Loli sudah dalam perjalanan ke Lewa, sehingga Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah kosong di sawah Watunggodu, dan setelah datang, Saksi STEPANUS HAMBA BANJU bersama-sama saksi YUSUP NGGODU TIMUR dan Terdakwa II pergi ke dekat jembatan 4 antara Injung dan Watunggodu, dan setibanya mereka di dekta jembatan tersebut, datang KURI METE beserta 3 (tiga) orang temannya dari Loli yang membawa parang, kayu, serta senter lalu mereka bertujuh pergi ke rumah kosong di sawah Watunggodu dan setibanya disana, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengajak berkumpul di sawah;

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berkumpul di sawah, mereka 8 (delapan) orang berangkat menuju rumah saksi YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA, namun sesampai di rumah kosong yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi YUSAK NDIMA, mereka 8 (delapan) orang berhenti dan harus menunggu terlebih dahulu karena di depan rumah saksi YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA ada orang minum minuman keras, dan karena ada anjing yang menggonggong menyebabkan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU mengajak untuk mundur terlebih dahulu di jalan baru dekat sawah;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian, KURI METE mengajak untuk langsung pergi ke rumahnya saksi YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA, lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU berjalan terlebih dahulu di depan diikuti oleh yang lainnya, dan sesampai di jalan raya, Saksi STEPANUS HAMBA BANJU menunjuk rumah saksi YUSAK NDIMA, bahwa kemudian Saksi STEPANUS HAMBA BANJU dan teman-temannya tersebut langsung menuju ke arah rumah saksi YUSAK NDIMA dan sesampainya di depan rumah, KURI METE langsung masuk terlebih dahulu ke dalam rumah milik saksi YUSAK NDIMA dengan cara menendang pintu depan rumah, sedangkan 3 (tiga) orang dari Loli masuk ke dalam rumah dengan menendang pintu kios samping rumah, sedangkan Saksi STEPANUS HAMBA BANJU memutar lewat gang dan menjaga di samping rumahnya YUSAK sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjaga-jaga di depan rumah saksi YUSAK NDIMA dengan tujuan agar KURI METE dan ketiga temannya dari Loli bebas bergerak mengambil barang di dalam rumah dan menunjukkan jalan untuk melarikan diri. Kemudian Saksi STEPANUS HAMBA BANJU melakukan pelemparan terhadap rumah saksi YUSAK NDIMA diikuti juga saksi YUSUP NGGODU TIMUR, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan batu yang diambil di jalan depan rumah saksi YUSAK NDIMA, dengan maksud agar penghuni rumah tersebut takut dan tidak berani keluar rumah;
- Bahwa sementara itu KURI METE dan 3 (tiga) orang Loli lainnya setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu kamar saksi YUSAK NDIMA dan saksi YULIANA ROHI yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, lalu saksi YUSAK NDIMA dan saksi YULIANA ROHI terbangun, dan kemudian KURI METE dan 3 (tiga) orang Loli lainnya tersebut menyerang saksi YUSAK NDIMA dengan memukuli saksi YUSAK NDIMA dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh mereka ke arah kepala saksi YUSAK NDIMA, sehingga saksi YUSAK NDIMA berteriak meminta tolong dan memanggil adik saksi yang bernama saksi OKTAVIANUS NDIMA dan saksi MARKUS NDIMA, dan setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OKTAVIANUS NDIMA dan saksi MARKUS NDIMA datang ke dalam kamar, salah satu orang Loli tersebut menyerang saksi OKTAVIANUS NDIMA dengan memukul kepala saksi OKTAVIANUS NDIMA dengan menggunakan kayu sehingga saksi OKTAVIANUS NDIMA keluar kamar lalu datang salah satu yang lainnya mendatangi saksi OKTAVIANUS NDIMA sambil mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi OKTAVIANUS NDIMA, namun saksi OKTAVIANUS NDIMA menangkap parang tersebut sehingga jari-jari tangan saksi OKTAVIANUS NDIMA terluka lalu saksi MARKUS NDIMA datang membantu dengan melepaskan pegangan parang orang Loli tersebut. Sementara saksi OKTAVIANUS NDIMA dan MARKUS NDIMA melakukan perlawanan, KURI METE yang berhadapan dengan saksi YUSAK NDIMA lalu mengayunkan parang ke arah saksi YUSAK NDIMA dan mengenai pipi kiri dan kaki kiri saksi YUSAK NDIMA, lalu saksi YUSAK NDIMA berusaha merebut parang yang dibawa KURI METE dengan memegang parang tersebut lalu mereka berdua jatuh terbaring di lantai. Melihat hal tersebut, saksi YULIANA ROHI lalu mengambil linggis dan memukulkannya ke arah betis dan paha KURI METE menyebabkan KURI METE tidak berdaya lagi, selanjutnya saksi YULIANA ROHI berlari ke arah kios depan rumah dan berteriak meminta tolong;

- Bahwa kemudian Saksi STEPANUS HAMBA BANJU yang mendengar teriakan saksi YULIANA ROHI lalu pergi ke depan rumah saksi YUSAK NDIMA, lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU berteriak “Mundur sudah” lalu 3 (tiga) orang Loli keluar dari rumah dan berkata “Masih ada tertinggal satu orangnya kita” lalu Saksi STEPANUS HAMBA BANJU berkata “Kasi tinggal sudah” kemudian Saksi STEPANUS HAMBA BANJU bersama-sama saksi YUSUP NGGODU TIMUR, Terdakwa I dan Terdakwa II serta 3 (tiga) orang dari Loli pergi melarikan diri menuju sawah ke arah Desa Kangeli, sedangkan KURI METE pada saku jaketnya ditemukan handphone merk NOKIA type X2 warna hitam milik saksi YULIANA ROHI yang pada saat sebelum kejadian sempat dicharger dan ditaruh di lantai di belakang kamar saksi YULIANA ROHI, lalu KURI METE yang sudah tidak berdaya sempat ditanya oleh saksi YULIANA ROHI “Kenapa kau merampok di rumah saya, siapa yang suruh kau dan dibayar berapa kau untuk merampok di rumah saya ?” lalu KURI METE menjawab “Saya disuruh UMBU TAMU dan AMA RONI, dan kalau berhasil baru kita bagi hasilnya” lalu KURI METE menyuruh saksi YULIANA ROHI untuk mengambil handphone merk MITO warna hitam di dalam saku celananya dan KURI METE berkata “Yang menyuruh saya ada di dalam HP itu”, dan setelah itu beberapa saat kemudian KURI METE meninggal dunia;

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Saksi

STEPANUS HAMBA BANJU, , saksi YUSUP NGGODU TIMUR, serta KURI METE dan 3 (tiga) orang dari Loli tersebut, saksi YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA mengalami luka robek di pipi kiri, luka robek diatas pergelangan kaki kiri, terdapat patah tulang terbuka di kaki kiri sepertiga distal (sepertiga bagian bawah) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/12/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dan saksi OKTAVIANUS NDIMA mengalami luka robek di jari-jari tangan (jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk) kiri, luka robek antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan, panjang dua belas centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/13/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, serta kerugian yang ditaksir sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

***Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2, dan ke-3 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, bukti surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, masing-masing sebelum didengarkan keterangannya terlebih dahulu disumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 SAKSI KORBAN. YULIANA ROHI alias MAMA NONA;**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang dilakukan oleh para terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal saksi berada dalam rumah sedang tidur didalam kamar tidur kemudian saksi mendengar bunyi pintu rumah saksi di dobrak, lalu saksi bersama suami yaitu saksi Markus Dima terkejut mendengar suara tersebut lalu terbangun dari tidur dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat ada 4 (empat) orang yang berada dalam rumah saksi dan salah satu dari mereka ada yang memegang senter sedangkan yang lain melempar saksi dengan batu sehingga mengenai bagian kepala saksi. Kemudian orang yang masuk kedalam rumah saksi langsung masuk kedalam kamar dan suami saksi melakukan perlawanan kepada salah satu orang lalu saksi langsung lompat dari jendela kamar menuju ke kios bagian depan rumah sampainya dalam kios saksi melihat ada 2 (dua) orang lagi yang saksi kenal salah satunya yaitu terdakwa II. Otavisanus Hamba Banju berdiri didepan teras rumah saksi kemudian oleh karena kedua orang tersebut mengetahui kalau saksi melihat mereka akhirnya kedua berlari menuju ke arah jalan raya kemudian saksi kembali masuk kedalam kamar melalui jendela kamar, yang saat itu saksi melihat suami saksi sudah terluka dan sedang memegang parang yang di bawah oleh para perampok tersebut, lalu saksi mengambil linggis untuk mengganjal pintu kamar di bagian belakang rumah lalu saksi memukul kaki kanan salah satu perampok lalu saksi berteriak minta tolong dengan mengatakan “tolong’tolong”ada perampok” dan memanggil kedua adik dari suami saksi yaitu saksi Oktavianus Ndimia, saksi Markus Ndimia lalu kedua adik dari suami saksi datang dan melakukan perlawanan dengan kedua orang perampok didepan kamar saksi, hingga tangan kedua adik suami saksi juga terluka kemudian kedua orang perampok tersebut melarikan diri sedangkan 1 (satu) orang perampok yang ada dalam kamar saksi sudah tidak berdaya lagi karena parang yang di gunakan untuk memotong suami saksi, saksi berusaha merampas parang dari tangannya lalu memotong kaki perampok tersebut setelah itu saksi keluar dari jendela kamar menuju ke arah kios dan saksi berteriak berulang kali minta tolong akhirnya salah satu perampok mengambil batu dan melempar saksi dan mengenai pintu kios dan saat itu saksi mendengar ada suara yang mengatakan kawan kita masih ada di dalam dan akhirnya mereka lari;

- Bahwa dari keempat orang perampok tersebut saksi hanya mengenal Terdakwa II saja yang bernama Oktavianus Hamba Banju alias Okta sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal dan sepertinya mereka orang Sumba Barat;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama teman-temannya yang masuk kedalam rumah saksi membawa parang dan batu ketika datang merampok;
- Bahwa rumah saksi ada 3 (tiga) kamar yakni satu kamar saksi di bagian bawah yang terbuat dari tembok sedangkan 2 (dua) kamar di bagian atas di rumah utama terbuat dari kayu atau papan;
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mendobrak pintu rumah, dan salah seorang pelaku yang akhirnya diketahui bernama KURI METE berhasil dilumpuhkan didalam kamar saksi;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berjumlah kurang lebih 7 (tujuh) orang, karena yang masuk ke dalam kamar saksi ada 4 (empat) orang sedangkan yang berdiri di depan rumah rumah saksi ada 2 (dua) orang dan masih ada lagi pelaku lainnya yang berada di jalan raya depan rumah saksi;
- Bahwa para terdakwa melempar rumah saksi dengan batu sebelum ada pelaku yang lain masuk kedalam kamar saksi untuk merampok karena di dalam kamar saksi banyak batu yang digunakan oleh empat orang yang masuk ke dalam kamar, sedangkan suara di luar rumah lebih dari sepuluh kali lemparan batu;
- Bahwa pintu rumah saksi yang didobrak tersebut terlepas bagian atasnya, karena pintu tersebut rumah saksi dibuat terbagi dua, sehingga bagian atasnya terlepas, dan engsel pintu menuju kios juga di rusak;
- Bahwa perambok yang berhasil masuk kedalam kamar saksi juga mengambil handphone milik saksi yang sebelumnya dicharger di dalam kamar saksi, sedangkan barang saksi yang lainnya tidak sempat ambil, karena saksi dan suami saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa handphone milik saksi yang sempat diambil adalah handphone merek Nokia type X2, warna hitam;
- Bahwa pelaku yang masuk kedalam kamar saksi untuk merampok tersebut berasal dari Loli, Kabupaten Sumba Barat, dan saksi sempat menanyakan kepada salah satu pelaku yang bernama KURI METE, sebelum meninggal dengan mengatakan *“Kenapa kau merampok di rumah saya, siapa yang suruh kau dan dibayar berapa kau untuk merampok di rumah saya ?”* lalu KURI METE menjawab *“Saya disuruh UMBU TAMU dan AMA RONI, dan kalau berhasil baru kita bagi hasilnya”*, setelah menjawab kemudian KURI METE menyuruh saksi untuk mengambil handphone milik KURI METE dari saku celana KURI METE tersebut dan KURI METE mengatakan *“yang menyuruh saya ada di hp itu”* setelah itu KURI METE tidak berdaya lagi dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi menderita luka di bagian kepala karena terkena lemparan batu, sedangkan suami saksi (saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona) mengalami luka robek di pipi kiri, luka robek diatas pergelangan kaki kiri, terdapat patah tulang terbuka di kaki kiri akibat terkena parang yang digunakan oleh pelaku yang bernama KURI METE yang tertinggal di dalam kamar saksi dan luka di bagian pipi kiri, kening dan kepala akibat terkena kayu, sedangkan saksi Oktavianus Ndimia mengalami luka robek di jari-jari tangan (jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk) kiri, luka robek antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan akibat terkena parang ketika melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan terhadap pelaku yang berada di depan kamar, dan saksi Markus Ndima juga terluka di bagian kaki kiri karena melawan para pelaku tersebut;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa berdiri di halaman rumah saksi dari jarak sekitar 4 (empat) meter dan cahaya lampu dibagian teras sehingga saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi maupun suami saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa saksi mengalami trauma akibat kajadian perampokan tersebut;
- Bahwa saksi sering mengalami kehilangan tetapi tidak ketahuan siapa pelaku yang mengambilnya;
- Bahwa saksi juga mengalami kerugian materil akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 2 SAKSI KORBAN. YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang dilakukan oleh para terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengalami kejadian perampokan tersebut secara langsung, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saksi di RT. 05 RW 03, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat perampokan terjadi saksi sedang tidur di kamar tidur saksi, sedangkan anak-anak saksi yakni Dima, Tania, Mardi, sedang tidur di kamar bagian bawah, sedangkan yang tidur di kamar rumah besar bagian atas adalah saksi Oktavianus Ndima, saksi Markus Ndima, Feri Tunggu Mau Awang, Anita Tanggu Hana, saksi Sri Wulan Widiанти, Leksi Aldi Wala Ama dan Aksel Rohi Lomi;
- Bahwa berawal ketika saksi kaget karena mendengar seperti ada yang mendobrak pintu rumah lalu saksi terbangun dari tidur dan saksi mendengar ada orang yang masuk ke dalam rumah, lalu saksi mengintip keluar dan ada 4 (empat) orang yang masuk kedalam rumah dan yang 1 (satu) orang saksi kenal yang bernama HANIS (Terdakwa I) dan yang 3 (tiga) orang saksi tidak kenal;
- Bahwa selain keempat orang perampok yang masuk kedalam rumah saksi masih ada perampok yang lain lagi berdiri diluar rumah saksi dan melempar rumah saksi;
- Bahwa salah satu dari keempat orang perampok yang masuk langsung memukul saksi di kamar tidur saksi dengan menggunakan kayu sehingga saksi sempat melakukan

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan sampai saksi dan perampok tersebut jatuh kelantai kemudian isteri saksi (saksi Yuliana Rohi) datang membantu saksi dengan cara memukul betis salah satu perampok yang sedang berusaha memotong saksi menggunakan parang;

- Bahwa ketika saksi sedang melakukan perlawanan dengan perampok yang masuk didalam kamar saksi, isteri saksi berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong ada perampok", kemudian 4 (empat) orang perampok yang ada diluar berlari kejalan dan 3 (tiga) orang yang ada didalam kamar juga langsung lari menuju kejalan raya sedangkan 1 (satu) orang masih ada didalam rumah saksi karena kondisinya sudah terluka dan tidak bisa melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi berteriak memanggil adik saksi yang bernama saksi Oktavianus Ndimia dan Markus Ndimia, dan setelah saksi Oktavianus Ndimia dan Markus Ndimia datang ke dalam kamar, salah satu orang perampok yang dari Loli Sumba Barat tersebut menyerang saksi Oktavianus Ndimia dengan memukul kepala saksi Oktavianus Ndimia dengan menggunakan kayu sehingga saksi Oktavianus Ndimia keluar kamar lalu datang salah satu yang lainnya mendatangi saksi Oktavianus Ndimia sambil mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Oktavianus Ndimia, namun saksi Oktavianus Ndimia menangkap parang tersebut sehingga jari-jari tangan saksi Oktavianus Ndimia terluka lalu saksi Markus Ndimia datang membantu dengan melepaskan pegangan parang orang Loli tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pintu rumah saksi rusak sehingga menyebabkan pintu yang didobrak tersebut terlepas bagian atasnya karena pintu tersebut terbagi dua dan bagian atasnya terlepas serta engsel pintu menuju kios juga rusak;
- Bahwa keempat orang pelaku perampokan yang masuk kedalam kamar saksi berasal dari Sumba Barat karena dari keterangan salah satu pelaku yang terluka didalam kamar saksi yang mengatakan kalau mereka semua berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat dan yang terluka bernama KURI METE;
- Bahwa KURI METE yang sudah tidak berdaya sempat ditanyakan oleh isteri saksi (saksi Yuliana Rohi) "*Kenapa kau merampok di rumah saya, siapa yang suruh kau dan dibayar berapa kau untuk merampok di rumah saya ?*" lalu KURI METE menjawab "*Saya disuruh Markus Manunggala (terdakwa dalam berkas terpisah), dan kalau berhasil baru kita bagi hasilnya*" lalu KURI METE menyuruh saksi Yuliana Rohi untuk mengambil handphone merk MITO warna hitam di dalam saku celananya dan KURI METE berkata "*Yang menyuruh saya ada di dalam HP itu*", dan setelah itu beberapa saat kemudian KURI METE meninggal dunia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan KURI METE, Markus Manunggala yang telah menggambarkan situasi rumah milik saksi dan memberitahukan kepada para terdakwa bahwa dirumah saksi ada banyak emas dan uang sehingga para terdakwa datang untuk mengambil;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di pipi kiri, luka robek diatas pergelangan kaki kiri, terdapat patah tulang terbuka di kaki kiri akibat ditebas dengan parang oleh salah satu perampok, sehingga saksi langsung terjatuh lalu datang isteri saksi membantu melakukan perlawanan terhadap perampok tersebut;
- Bahwa saksi Oktavianus Ndimia mengalami luka robek di jari-jari tangan (jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk) kiri, luka robek antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan, akibat ditebas dengan parang oleh para pelaku perampokan yang masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa handphone milik isteri saksi yang sebelumnya dicharger diambil KURI METE didalam kamar saksi, sedangkan barang-barang saksi yang lainnya mereka tidak sempat ambil;
- Bahwa handphone milik isteri saksi yang diambil adalah handphone merek Nokia type X2, warna hitam;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi juga merasa trauma akibat perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3 **SAKSI. MARKUS NDIMA alias MARKUS;**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Yusak Dima dan Yuliana Rohi di RT. 05/RW.03. Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal saksi sedang tidur di kamar atas di rumah saksi Yusak Ndimia karena pada tanggal 10 Desember 2011 saksi datang ke rumah saksi Yusak Ndimia yang adalah kakak kandung saksi di Desa Laihau untuk membantu kerja di sawah, kemudian sekira pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 02.00 wita hari itu saksi mendengar suara pintu didobrak, setelah mendengar suara pintu yang didobrak dan suara teriakan minta tolong dari saksi korban Yuliana Rohi lalu saksi

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus Ndima bangun menuju rumah bagian bawah untuk melihat apa yang terjadi, lalu saksi juga langsung mengikuti dari belakang, dan setelah sampai di kamar bagian bawah, saksi melihat saksi Oktavianus Ndima sedang berlawanan dengan perampok sambil berebut kayu, lalu saksi masih membantu dan berkelahi dengan perampok tersebut dan saksi Oktavianus Ndima lari ke kamar atas dan perampok tersebut juga ikut berlari;

- Bahwa saksi tidak mengenal para pelaku yang masuk ke dalam rumah, namun ketika saksi mengejar perampok yang ada didalam rumah yang lari keluar dari rumah, saksi sempat mengenali salah satu orang yang keluar dari rumah yakni Terdakwa I dan ada satu orang lagi yang kakinya pincang, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa kedua orang pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala dari saksi Oktavianus Ndima, sedangkan saksi Oktavianus Ndima hanya menangkis saja dengan tangan karena tangannya saksi Oktavianus Ndima sudah terluka dan mengeluarkan darah, setelah saksi sampai lalu saksi Oktavianus Ndima lari ke kamar atas dan saksi yang melawan kedua pelaku tersebut memukul saksi dengan menggunakan kayu yang mengenai kepala dan kedua tangan saksi, dan kaki saksi sempat terkena parang, dan ketika saksi ke kamar saksi Yusak Ndima ternyata saksi melihat saksi Yusak Ndima dan saksi Yuliana Rohi terluka di bagian kepala serta salah satu pelaku terluka di bagian kaki dan tidak berdaya;
- Bahwa para terdakwa bersama pelaku yang lain mendobrak pintu rumah saksi Yusak Ndima sehingga menyebabkan pintu yang didobrak tersebut terlepas bagian atasnya karena pintu tersebut terbagi dua dan bagian atasnya terlepas serta engsel pintu menuju kios juga rusak;
- Bahwa dibagian teras rumah saksi korban Yusak Ndima ada lampu sehingga saksi melihat dengan jelas para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4 SAKSI. OKTAVIANUS NDIMA alias RATU NDIMA:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang terjadi di rumah saksi korban Yusak Ndima dan saksi korban Yuliana Rohi di Rt. 05. Rw 03. Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 02.00 wita;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi berada di rumah besar milik saksi Yusak Ndimia sedangkan kakak saksi (saksi Yusak Ndimia) bersama istri dan anaknya berada di dalam kamar rumah sebelah, dan pada saat itu saksi mendengar suara dari saksi Yusak Ndimia dengan berteriak “*Mama tolong*”, setelah itu saksi terbangun dari tidur dan saksi keluar dari pintu muka tempat saksi tidur dan saksi masuk ke dalam rumah dan masuk melalui pintu kios lama di bagian depan dan saksi membuka pintu masuk ke dalam kamar dan saksi kaget ada yang memukul saksi dengan sebuah kayu dan mengenai bagian kepala saksi dan saksi langsung mundur dan melihat di dalam kamar ada empat orang dan satu orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa I dan setelah itu satu orang keluar dari dalam rumah melewati pintu depan dan satu orang lagi hendak keluar tetapi tidak sempat karena saksi menghalangi dan yang keluar terlebih dahulu mencabut parang dan mengayunkannya kearah saksi lalu saksi menangkap parang tersebut sehingga tangan saksi terluka akibat terkena parang tersebut dan setelah itu saksi mundur dan saksi keluar dari dalam rumah dengan cara membuka jendela kamar anak saksi Yusak Ndimia yaitu saksi Nona tetapi saat itu juga ada salah satu pelaku yang berusaha mengejar saksi dan melempar saksi menggunakan batu tetapi saksi terus keluar dari rumah hingga menuju ke jalan raya;

- Bahwa pelaku perampokan yang masuk kedalam rumah saksi korban Yusak Ndimia berjumlah 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang dan membawah parang, kayu dan senter;
- Bahwa saksi Yusak Ndimia mengalami luka di bagian kaki kiri dan luka di bagian wajah serta kepala akibat ditebas dengan parang, dan saksi Yuliana Rohi mengalami luka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu dan saksi Markus Ndimia mengalami luka di bagian kaki dan kepala akibat terkena sabetan parang;
- Bahwa para pelaku perampokan mendobrak pintu rumah saksi Yusak Ndimia sehingga menyebabkan pintu yang didobrak tersebut terlepas bagian atasnya karena pintu tersebut terbagi dua dan bagian atasnya terlepas serta engsel pintu menuju kios juga rusak;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban Yuliana Rohi dan Yusak Ndimia mengalami trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 5 **SAKSI. SRIWULAN WIDIANTI alias NONA:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang terjadi di rumah saksi sendiri atau dirumah orang tua saksi yaitu saksi korban Yusak Ndimia dan saksi Yuliana Rohi di Rt. 05. Rw 03 Desa Laihau, Kecamatan. Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 sekitar jam 02.00 wita;
- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban Yusak Ndimia alias Bapak Nona dan saksi korban Yuliana Rohi alias Mama Nona;
- Bahwa berawal saat saksi yang sementara tidur kaget mendengar ada bunyi lemparan batu diatas seng rumah lalu saksi terbangun dari tidur dan berjalan mendekati pintu rumah lalu membukanya dengan tujuan melihat kearah luar rumah, dan saat itu saksi melihat ada 2 (dua) yang salah satunya yang saksi kenal adalah Umbu Hanis (terdakwa I) yang sedang berdiri di dekat teras depan rumah setelah itu saksi katakan kepada mama saksi (saksi Yuliana Rohi) dengan berkata *"mama mama itu Umbu Hanis, kakak Ani, kakak Ani itu Umbu Hanis "* karena mendengar perkataan saksi lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melempar saksi dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa batu yang digunakan untuk melempar saksi juga ada yang mengena pintu rumah, lalu saksi mendengar teriakan ibu saksi dikamar ibu saksi, sehingga saksi hendak berlari menuju kamar bawah tempat ibu saksi dan sesampainya di ruang tengah, saksi melihat saksi Oktavianus Ndimia sedang berlawanan dengan dua orang perampok yang saksi tidak dikenal yang menggunakan parang dan kayu lalu datang saksi Markus Ndimia untuk membantu saksi Otavianus Ndimia, kemudian karena takut lalu saksi bersembunyi di kolong meja TV;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa dengan jelas karena ada lampu teras yang cahayanya terang;
- Bahwa para terdakwa tidak sendirian tetapi ada banyak orang lagi dan ada empat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat yang masuk kedalam rumah saksi untuk merampok;
- Bahwa menurut pengakuan salah satu orang perampok bernama KURI METE yang berhasil ditangkap didalam rumah saksi Yuliana Rohi, berasal dari Loli Kab. Sumba Barat dan saat ditanya parampok tersebut mengaku bahwa mereka disuruh oleh saksi Stefanus Hambuku dan saksi Markus Manunggala dan dibayar oleh saksi Markus Manunggala untuk merampok dirumah orang tua saksi karena ada banyak uang dan emas;
- Bahwa salah satu orang yang masuk merampok dirumah saksi meninggal dunia karena luka di kakinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi Oktavianus Ndima mengalami luka di bagian kedua tangannya karena menahan parang bagian tanjamnya yang diayunkan pelaku perampokan dan seorang pelaku perampokan teman para terdakwa memukul kepala saksi Markus Dima dengan menggunakan kayu;
  - Bahwa ibu saksi (saksi Yuliana Rohi) juga terluka di kepala sedangkan bapak saksi (saksi Yusak Ndima) terluka di bagian kaki kiri yang hampir putus dan mengeluarkan banyak darah;
  - Bahwa pada malam kejadian rumah saksi banyak dilempari batu di bagian atap dan dinding rumah;
  - Bahwa saksi mengalami trauma akibat kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 6 **SAKSI. YUSUF NGGODU TIMUR alias YUSUF:**

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah perampokan yang terjadi pada hari : Sabtu, tanggal 17 Desember 2011, sekitar pukul 02.00 wita di rumah saksi korban Yusak Ndima Alias Bapak Nona di Rt.05.Rw.03, Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 wita, saksi Stepanus Hamba Banju (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah saksi di Watungodu, lalu untuk mengajak saksi pergi nonton TV, lalu saksi dan saksi Stepanus Hamba Banju langsung pergi, setelah tiba di tengah jalan kemudian saksi Stepanus Hamba Banju memberitahukan dan mengajak saksi untuk pergi merampok di rumah saksi korban Yusak Ndima, dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada saksi, namun awalnya saksi tidak mau, lalu saksi Stepanus Hamba Banju langsung memberi uang kepada saksi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi menyetujuinya dan mau ikut melakukan perampokan;
- Bahwa saksi Stepanus Hamba Banju tidak mempersiapkan atau membawa alat-alat untuk melakukan perampokan, hanya di tengah perjalanan menuju lokasi merampok, saksi beserta saksi Stepanus Hamba Banju, Para Terdakwa dan 4 orang dari Loli mengambil batu gunung sebagai salah satu alat yang disiapkan untuk merampok;
- Bahwa ketika tiba di rumah saksi korban Yusak Ndima dan saksi korban Yuliana Rohi pada saat akan merampok posisi saksi berada di depan pagar rumah di pinggir jalan

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugas memantau orang yang lewat dan saksi juga masih sempat melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu, sedangkan saksi Stepanus Hamba Banju berada di samping pagar sebelah kanan rumah dengan tugas berjaga-jaga sedangkan para Terdakwa berada di sebelah kiri saksi di depan pagar rumah pinggir jalan rumah dengan tugas untuk memantau orang yang lewat;

- Bahwa ada 4 (empat) orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat yang langsung masuk ke dalam pekarangan rumahnya saksi korban Yusak Ndima tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam rumah karena saksi hanya mendengar suara ribut-ribut;
- Bahwa sebelum datang lokasi rumah saksi korban Yusak Ndima Saksi Markus Manunggala (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terlebih dahulu menggambar sketsa atau denah lokasi rumah korban yang akan di rampok dan ada pembagian tugas yaitu saksi bertugas memantau orang yang lewat di jalan raya dan masih sempat melakukan pelemparan ke rumah saksi Yuliana Rohi dengan menggunakan batu, Terdakwa I berada pada lingkaran warna merah, Terdakwa II berada di lingkaran warna kuning dan saksi Stepanus Hamba Banju berada di lingkaran warna biru, dan semuanya bertugas berjaga di luar rumahnya saksi Yusak Ndima;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

### 7 SAKSI MAHKOTA. STEPANUS HABUKU HAMBA BANJU alias PANUS alias

#### BAPAK RONI:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah perampokan;
- Bahwa yang melakukan perampokan tersebut adalah para terdakwa bersama-sama dengan saksi sendiri dan saksi Yusup Nggodu Timur serta ada empat orang dari Loli yaitu AMA NONO dan 3 (tiga) orang lain yang saksi tidak tahu namanya yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumah saksi Yusak Ndima di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wita, saksi Markus Manunggala (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah kampung tempat acara adat sumba di Watungodu dan bertemu dengan saksi, lalu saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Manunggala membisikkan kepada saksi dengan berkata “Ada rumah yang ada uang dan emas, coba kamu telepon orang yang kamu kenal”, lalu saksi menjawab “Iya tapi tidak ada pulsa ini” kemudian saksi Markus Manunggala berkata “ada orang dekat saya, rumahnya AMA NONO tetapi kamu jangan ambil barang-barang disana, nanti orang kenal sama kamu” dan karena saksi Markus Manunggala menjanjikan akan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga saksi pun menyanggupinya;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi AMA NONO alias KURI METE untuk mengajak melakukan perampokan dan AMA NONO alias KURI METE menyanggupinya dan berjanji akan datang pada Rabu tanggal 14 Desember 2012 dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2012 sekira jam 10.00 Wita, AMA NONO alias KURI METE bersama seseorang yang dari Loli datang ke rumah saksi dan dalam pertemuan itu hadir pula para terdakwa, lalu saksi menyuruh Terdakwa I dan satu orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat yang datang bersama AMA NONO alias KURI METE untuk menjemput saksi Markus Manunggala untuk datang ke rumah saksi untuk membahas rencana merampok di rumah saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona. lalu beberapa menit kemudian saksi Markus Manunggala tiba di rumah saksi, lalu KURI METE bertanya “Ada berapa uang di rumah tersebut” lalu dijawab oleh saksi Markus Manunggala “Memang uang hanya 10 juta lebih saja, tapi emas yang banyak”, lalu KURI METE berkata “Jangan sampai uang tidak sampai segitu” dan saksi Markus Manunggala menjawab “Dia punya suami kan jual keliling di motor, dan kios besar juga disitu”, lalu KURI METE menyepakatinya dan mengatakan “Kalau begitu saya siap tenaga berapa dan hari apa pastinya saya masuk ? bagaimana hari Minggu ?”, kemudian saksi Markus Manunggala menjawab “Kalau hari Minggu dia sudah belanja di pasar, jadi tidak ada uang, lebih baik hari Jumat saja, karena kalau hari Jumat mereka biasa pergi ke laut”, kemudian saksi Markus Manunggala menggambar posisi rumah saksi korban Yusak Ndimia serta menjelaskan keadaan serta situasi di sekitar rumah tersebut kepada saksi bersama AMA NONO alias KURI METE dengan mengatakan “Disini kamarnya MAMA NONA tempat dimana ada uang dan emas di kamarnya, usahakan kalau masuk, masuk lewat kios sana, karena disana ada simpan uang dan emas”, lalu pada akhir pertemuan tersebut, saksi Markus Manunggala berkata “Saya tidak bisa ikut karena saya tetangga samping rumahnya, nanti dorang kenal saya” dan selanjutnya saksi Markus Manunggala pulang ke rumahnya dan AMA NONO alias KURI METE pulang ke Sumba Barat;
- Bahwa saksi Markus Manunggala menjanjikan kalau di rumahnya saksi Yusak Ndimia ada banyak uang dan emas dan kepada saksi dijanjikan akan diberikan uang sebesar

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah memberika uang panjar kepada saksi Rp.

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan saksi Markus Manunggala menyuruh saksi mencari orang untuk merampok dirumah saksi Yusak Ndima, tapi setahu saksi pada saat merencanakan perampokan Markus Manunggala berkata *“Pokoknya kamu kalau sudah berhasil masuk di dalam, ban motornya kamu potong dan kaca-kaca lampu motornya dihancurkan dan kamu hati-hati karena ada saya punya parang yang saya gadai disana, jangan sampai mereka sadar dan cepat mengambil parang tersebut”*, dan setelah mengatakan hal tersebut lalu AMA NONO alias KURI METE mengatakan *“Pokoknya bunyi dengan bunyi pintu kita sudah di dalam, jadi tidak ada sempat lagi untuk ambil itu parang”* dan saksi Markus Manunggala sambil menggambarkan pintu rumah dan kamar miliknya saksi Yusak Ndima, sehingga semua memahami dengan jelas dengan keadaan atau situasi rumahnya saksi Yusak Ndima sesuai dengan keterangan dan gambar yang diberikan oleh saksi Markus Manunggala kepada saksi, Para Terdakwa dan teman-teman yang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, saksi pergi ke rumah para terdakwa lalu saksi mengajak mereka dengan berkata *“mari kita sama-sama dengan orang Loli rampok rumahnya AMA NONA di Laihau, kamu tidak masuk rumah, hanya jaga di luar dan kalau ketahuan bantu kasi keluar”*, lalu saksi menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa tetapi saat itu saksi baru diberikan uang panjar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II bertanya *“Bagaimana sudah itu rumah di tengah orang banyak”*, lalu saksi menjawab *“Kamu tenang saja, di sekitar sana sudah ada yang kontak”*, lalu para terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi memberitahukan bahwa rencana tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011, dan tunggu saja nanti saksi yang akan kontak terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 22.00 Wita, saksi pergi ke rumah saksi Yusup Nggodu Timur, dan saksi mengajak saksi Yusup Nggodu Timur dan setelah saksi mendapat informasi kalau AMA NONO alias KURI METE dan teman-temannya dari Loli sudah dalam perjalanan ke Lewa, sehingga saksi menghubungi Terdakwa II untuk datang ke rumah kosong di sawah Watunggodu, dan setelah datang, saksi bersama-sama dengan saksi Yusup Nggodu Timur dan Terdakwa II pergi ke jembatan 4 Watunggodu, dan setibanya sudah ada AMA NONO alias KURI METE bersama 3 (tiga) orang temannya dari Loli Kabupaten Sumba Barat yang membawa parang, kayu, serta senter lalu mereka bertujuh pergi ke rumah kosong di sawah Watunggodu dan setibanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana. Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengajak berkumpul di sawah;

- Bahwa setelah berkumpul di sawah, para terdakwa bersama-sama dengan saksi dan semunnya berjumlah 8 (delapan) orang berangkat menuju rumah saksi Yusak Ndima Alias Bapak Nona, namun sesampai di rumah kosong yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi Yusak Ndima, mereka 8 (delapan) orang berhenti dan harus menunggu terlebih dahulu karena di depan rumah saksi Yusak Ndima Alias Bapak Nona ada orang minum minuman keras, dan karena ada anjing yang menggonggong menyebabkan saksi mengajak untuk mundur terlebih dahulu di jalan baru dekat sawah;
- Bahwa satu jam kemudian, AMA NONO alias KURI METE mengajak untuk langsung pergi ke rumahnya saksi korban Yusak Ndima Alias Bapak Nona, lalu saksi berjalan terlebih dahulu di depan diikuti oleh yang lainnya, dan sesampai di jalan raya, saksi menunjuk rumah saksi Yusak Ndima, kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi, saksi Yusuf Timur dan keempat orang Loli langsung bergerak masuk ke arah rumah saksi Yusak Ndima dan sesampainya di depan rumah Yusak Ndima, AMA NONO alias KURI METE langsung masuk terlebih dahulu ke dalam rumah milik saksi Yusak Ndima dengan cara menendang pintu depan rumah, sedangkan 3 (tiga) orang dari Loli masuk ke dalam rumah dengan menendang pintu kios samping rumah, sedangkan saksi memutar lewat bagian samping rumah lalu berjaga-jaga sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berjaga-jaga di depan rumah dengan tujuan agar AMA NONO alias KURI METE dan ketiga temannya dari Loli bebas bergerak mengambil barang di dalam rumah dan sekaligus selaku penunjuk jalan untuk melarikan diri. Kemudian saksi melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Yusak Ndima diikuti juga saksi Yusup Nggodu Timur, serta para terdakwa dengan menggunakan batu yang diambil di jalan depan rumah saksi korban Yusak Ndima, dengan maksud agar penghuni rumah tersebut takut dan tidak berani keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar suara teriakan saksi korban Yuliana Rohi dengan berkata tolong'tolong ada perampok" lalu saksi berteriak memberi aba-aba kepada para terdakwa dengan berkata "Mundur sudah" lalu 3 (tiga) orang Loli langsung berlari keluar dari dalam rumah dan berkata "Masih ada tertinggal satu orangnya kita" lalu saksi berkata "Kasi tinggal sudah" kemudian saksi bersama-sama para terdakwa, saksi Yusup Nggodu Timur, serta 3 (tiga) orang dari Loli langsung melarikan diri menuju sawah ke arah Desa Kangel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id benar dan tidak keberatan;

### 8 Saksi Makhota. MARKUS MANUNGGALA alias MARKUS:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah perampokan di Desa Laihau yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi Yusak Ndima di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kejadian perampokan dirumahnya saksi Yusak Ndima karena saat kejadian malam itu saksi sedang tidur dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak siapa yang punya rencana untuk dirumah saksi Yusak Ndima;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang Loli Kabupaten Sumba Barat tersebut yang bernama AMA NONO alias KURI METE dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan untuk memberi uang kepada saksi Stepanus Hamba Banju dan saksi tidak pernah bertemu untuk merencanakan perampokan dirumah saksi korban Yusak Ndima;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang gambar sketsa rumah korban dikertas rokok dan yang menunjukkan posisi rumah korban;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi saksi Stepanus Hamba Banju;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar karena :

- Saksi yang menjadi otak dari perampokan di rumahnya saksi korban Yusak Ndima alias Bapak Nona tersebut;
- Saksi juga yang menggambarkan situasi rumah saksi korban Yusak Ndima;
- Saksi menjanjikan akan memberikan sejumlah uang apabila para terdakwa berhasil merampok dirumah korban dan saksi juga menjelaskan bahwa dirumah korban ada banyak uang dan emas;
- Saksi telah memberikan uang panjang/uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi makhota Stepanus Hamba Banju sebagai tanda persetujuan untuk merampok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang isinya dibacakan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa berupa :

a Visum Et Repertum Nomor : 445/12/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 atas nama YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA, yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : terdapat luka robek di pipi kiri, panjang lima centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter.
- Anggota gerak bawah :
  - I terdapat luka robek diatas pergelangan kaki kiri, panjang dua belas centimeter, lebar empat centimeter, dalam sampai tulang.
  - II Terdapat patah tulang terbuka di kaki kiri sepertiga distal (bagian bawah)

Kesimpulan :

- Terdapat luka robek di pipi kiri;
- Terdapat luka robek diatas pergelangan kaki kiri;
- Terdapat patah tulang terbuka di kaki kiri sepertiga bagian bawah;
- Luka robek disebabkan benda tajam;

b Visum Et Repertum Nomor : 445/13/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 atas nama OKTAVIANUS NDIMA, yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA dengan hasil pemeriksaan :

- Anggota gerak atas :
  - i Terdapat luka robek di jari-jari tangan (jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk) kiri, dengan ukuran masing-masing panjang empat centimeter, lebar setengah centimeter, dalam setengah centimeter.
  - ii Terdapat luka robek antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan, panjang dua belas centimeter, lebar satu sentimeter, dalam setengah centimeter;

Kesimpulan :

- Terdapat luka robek di jari-jari tangan (jari kelingking, jari manis, jari tengah dan jari telunjuk) kiri;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan;
- Penderita perlu istirahat kurang lebih dua minggu sampai dengan tiga minggu;
- Luka robek disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang 1 (satu) bilah parang sumba warna hitam hulu tanduk dan satung parang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) pasang sandal jepit, warna alas putih, warna tali biru dengan tulisan swallow ukuran 10 (sepuluh);
- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam;
- 12 (dua belas) batu gunung, warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) batang kayu kering warna coklat;
- 1 (satu) buah senter bahan dari besi warna silver, dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type X2 warna hitam;

maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17 Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo; Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I. YOHANIS RIHI KAKA alias HANIS alias UMBU TAMU;**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah perampokan di Desa Laihau, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi korban Yusak Ndimia di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kejadian tersebut bermula adanya pertemuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 09.00 wita, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni (terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Watungodu, kemudian saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni memanggil Terdakwa menuju jalan lalu saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni memberi Terdakwa uang Rp. 150.000,- dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan kepada Terdakwa “Kamu ikut sama saya mengantar itu orang kesana, besok malam, kamu hanya berdiri saja di jalan”;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu baru diberikan Rp. 150.000,- dan rokok surya 12 satu bungkus;
- Bahwa saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni juga menjanjikan kepada terdakwa bahwa nanti hanya berdiri diluar saja membantu karena sudah ada orang dari Sumba Barat yang nanti akan masuk kedalam rumah yang akan dirampok;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni dengan menanyakan “Pergi buat apa ?” lalu dijawab oleh saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni “Pergi antar orang yang pergi rampok, kamu hanya jaga di jalan saja kalau kami pergi” dan Terdakwa lalu menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah yang akan dirampok adalah rumah milik saksi korban Yuliana Rohi dan Yusak Ndimia di Laihau;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 23.00 Wita, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan “Panus ada suru saya memanggil, mari sudah kita berangkat, dorang sudah berada di sawah”, kemudian Terdakwa mengambil parang di rumah lalu Terdakwa dan Terdakwa II bersama-sama menuju tempat berkumpul di rumah kosong di sawah Watungodu kemudian semuanya langsung berangkat menuju rumah saksi korban untuk melakukan perampokan;
- Bahwa yang ikut dalam satu rombongan pada saat itu adalah Terdakwa, saksi Stepanus Hamba Banju, Terdakwa II, saksi Yusup Nggodu Timur, dan 4 (empat) orang lain lagi dari Loli Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saat berada di tengah perjalanan di jalan baru Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, semua memungut batu untuk dibawa, lalu saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni dan satu orang Loli menerangkan bahwa keempat orang Loli yang akan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni dan saksi Yusup Nggodu Timur nanti berjaga-jaga di luar;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni, dan saksi Yusup Nggodu Timur membawa parang dan batu gunung sedangkan keempat orang dari Loli membawa parang, batu gunung dan kayu, dan saksi Yusup Nggodu Timur juga membawa lampu senter;

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di jalan raya di depan rumah saksi Yusak Ndimia, Terdakwa disuruh berjaga-jaga didepan rumah, kemudian empat orang Loli masuk ke dalam rumahnya saksi Yusak Ndimia dengan cara menendang pintu rumah tersebut lalu saksi melempar batu yang telah saksi ambil dari jalan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa berjaga di jalan raya sebelah kanan rumah, sedangkan Terdakwa II di jalan raya di depan rumah bersama saksi Yusup Nggodu Timur, sedangkan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni berdiri di luar rumah namun Terdakwa tidak tahu posisinya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yangb diplihatkan dipersidangan;

### **TERDAKWA II. OKTAVIANUS HAMBA BANJU alias OKTA;**

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan mengenai masalah perampokan di Desa Laihau, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi korban Yusak Ndimia di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal ada pertemuan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni (terdakwa dalam berkas terpisah) agar datang ke rumahnya, lalu Terdakwa mendatangi rumah saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni di Watungodu, Terdakwa diberi uang Rp. 150.000,- oleh saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni sambil berkata “*Kalau nanti saya telpon, kamu datang saja*” dan Terdakwa menjawab “*Iya*”;
- Bahwa saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni menjanjikan akan memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa baru diberikan uang muka sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan “*Uang untuk apa ini*” lalu saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni menjawab “*Nanti saya telepon, kamu pergi*”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa ditelepon saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni “*Kau datang dulu disini di rumah sawah*” lalu Terdakwa pergi menuju rumah kosong, dan setiba disana saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni memberitahu Terdakwa “*Itu uang yang saya kasih kemaren saya ajak kamu ke Laihau*”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk rampok di rumahnya MAMA NONA” dan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Panus Alias Bapak Roni lalu menyuruh Terdakwa memanggil Terdakwa I, lalu Terdakwa memanggil Terdakwa I untuk pergi bersama-sama ke Laihau;

- Bahwa setelah kembali tiba di rumah kosong bersama Terdakwa I, Terdakwa melihat sudah ada empat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat bersama saksi Yusup Nggodu Timur, dan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni, kemudian kesemuanya berjalan menuju Desa Laihau, dan setiba di jalan baru, masing-masing memungut batu yang hendak digunakan untuk merampok;
- Bahwa kemudian setelah tiba sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi korban Yuliana Rohi Alias Mama Nona, ternyata masih banyak orang yang sedang minum minuman keras di rumah sebelah atau tetangga rumahnya saksi korban, sehingga Terdakwa dan yang lainnya menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa saat berada di tengah perjalanan di jalan baru Desa Laihau Kec. Lewa Tidahu, ketika memungut batu untuk dibawa, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni dan satu orang Loli menerangkan bahwa keempat orang Loli yang akan masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa, Terdakwa I, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni dan saksi Yusup Nggodu Timur berjaga-jaga di luar dibagian depan rumah dan ada yang dibagian samping;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni, dan saksi Yusup Nggodu Timur membawa parang dan batu sedangkan keempat orang dari Loli membawa parang, batu dan kayu, dan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni juga membawa lampu senter;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 wita salah satu dari orang Loli mengajak untuk masuk ke dalam rumah saksi korban Yuliana Rohi Alias Mama Nona, lalu Terdakwa dan yang lainnya bergerak ke rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa I, saksi Yusup Nggodu Timur dan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni berdiri di jalan raya, sedangkan empat orang dari Loli langsung masuk ke dalam rumah, dengan cara mendobrak pintu dekat kios, lalu saksi melempari batu ke arah rumah Yusak Ndimas sebanyak satu kali, dan melempari rumah tetangganya sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa I berjaga di jalan raya sebelah kanan rumah saksi korban Yusak Ndimas sedangkan Terdakwa berjaga di jalan raya bagian depan rumah, saksi Yusup Nggodu Timur berjaga di jalan raya sebelah kiri rumah sedangkan saksi Stepanus Hamba Banju menuju samping rumah melalui gang dan berjaga disana;

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat keempat orang Loli masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung melempari rumah saksi korban dengan batu, begitu pula dengan Terdakwa I, saksi Yusup Nggodu Timur, dan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni;
- Bahwa uang yang diberi oleh saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, kopi, gula dan peci;
- Bahwa `terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya (requisitoir) No.Reg.Perkara : PDM-1-56/WGP/05/2012 pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. **YOHANIS RIHI KAKA alias HANIS alias UMBU TAMU** dan Terdakwa 2. **OKTAVIANUS HAMBA BANJU alias OKTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2, dan ke-3 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **YOHANIS RIHI KAKA alias HANIS alias UMBU TAMU** dan Terdakwa 2. **OKTAVIANUS HAMBA BANJU alias OKTA** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang 1 (satu) bilah parang sumba warna hitam hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit, warna alas putih, warna tali biru dengan tulisan swallow ukuran 10 (sepuluh);
  - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam;
  - 12 (dua belas) batu gunung, warna putih terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) batang kayu kering warna coklat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• 1 (satu) buah senter bahan dari besi warna silver, dalam keadaan rusak;

- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type X2 warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa STEPANUS HABUKU HAMBA BANJU;

- 4 Menetapkan kepada masing – masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuannya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 01.30 wita bertempat di rumahnya saksi korban Yusak Dima Dan Bapak Nona di Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa ikut bersama-sama dengan 4 (empat) orang yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Yusup Nggodu Timur, melakukan pencurian disertai dengan kekerasan di rumah saksi korban Yusak Ndima alias Bapak Nona;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi telah adanya pertemuan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011, berawal saksi Stepanus Habuku Hamba Banju

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Panus Alias Bapak Roni (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke rumah

Terdakwa I. dan Terdakwa II dan Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni berkata kepada mereka Terdakwa *“Sama-sama dengan orang Loli rampok rumahnya AMA NONA di Laihau, kamu tidak masuk rumah, hanya jaga di luar dan kalau ketahuan bantu kasi keluar”*, lalu Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapak Roni menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. dan Terdakwa II namun baru diberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa II bertanya *“Bagaimana sudah itu rumah di tengah orang banyak”*, lalu Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni menjawab *“Kamu tenang saja, di sekitar sana sudah ada yang kontak”*, lalu Terdakwa I. dan Terdakwa II menyanggupinya, dan Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni lalu memberitahu bahwa rencana tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011, menunggu Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni kontak terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 sekira jam 22.00 Wita, Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni pergi ke rumah saksi Yusup Nggodu Timur, dan Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni mengajak saksi Yusup Nggodu Timur dengan berkata *“Mari kita pergi nonton”*, lalu saksi Yusup Nggodu Timur menjawab *“Saya ada jaga kuda ini”*, lalu Saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni berkata *“Tidak lama saja kita pergi nonton”*, dan saksi Yusup Nggodu Timur menyetujuinya lalu pergi ke rumah kosong di sawah Watunggodu, dan setibanya disana barulah saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni memberitahu maksud tujuan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni mengajak saksi Yusup Nggodu Timur untuk ikut serta mengambil barang di rumah saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona dan saksi Stepanus Hamba Banju menjanjikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu), namun awalnya saksi Yusup Nggodu Timur menolaknya, namun setelah saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), saksi Yusup Nggodu Timur kemudian menyanggupi ajakan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni;
- Bahwa kemudian saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni mendapat informasi kalau KURI METE dan teman-temannya dari Loli Kabupaten Sumba Barat sudah dalam perjalanan ke Lewa, sehingga saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni menghubungi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk datang ke rumah kosong di sawah Watunggodu, dan setelah datang, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni bersama-sama saksi Yusup Nggodu Timur dan Terdakwa II pergi ke dekat jembatan 4 antara Injung dan Watunggodu, dan setibanya mereka di dekat jembatan tersebut, datang KURI METE beserta 3 (tiga) orang temannya dari Loli yang membawa parang, kayu, serta senter lalu mereka bertujuh pergi ke rumah kosong di sawah Watunggodu dan setibanya disana, Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I untuk mengajak berkumpul di sawah;

- Bahwa setelah berkumpul di sawah, para terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Yusup Nggodu Timur yang semuanya berjumlah 8 (delapan) orang berangkat menuju rumah saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona, namun sesampai di rumah kosong yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi Yusak Ndimia, mereka 8 (delapan) orang berhenti dan harus menunggu terlebih dahulu karena di depan rumah saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona ada orang minum minuman keras, dan karena ada anjing yang menggonggong menyebabkan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni mengajak untuk mundur terlebih dahulu di jalan baru dekat sawah;
- Bahwa satu jam kemudian, KURI METE mengajak untuk langsung pergi ke rumahnya saksi Yusak Ndimia alias Bapak Nona, lalu saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni berjalan terlebih dahulu di depan diikuti oleh yang lainnya, dan sesampai di jalan raya, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni menunjuk rumah saksi Yusak Ndimia, bahwa kemudian saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni dan teman-temannya tersebut langsung menuju ke arah rumah saksi korban Yusak Ndimia dan sesampainya di depan rumah, KURI METE langsung masuk terlebih dahulu ke dalam rumah milik saksi korban Yusak Ndimia dengan cara menendang pintu depan rumah, sedangkan 3 (tiga) orang dari Loli masuk ke dalam rumah dengan menendang pintu kios samping rumah, sedangkan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni memutar lewat gang dan menjaga di samping rumahnya saksi korban Yusak Ndimia sedangkan Para Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah saksi korban Yusak Ndimia dengan tujuan agar KURI METE dan ketiga temannya dari Loli bebas bergerak mengambil barang di dalam rumah dan menunjukkan jalan untuk melarikan diri. Kemudian saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban Yusak Ndimia diikuti juga saksi Yusup

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggodu Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan batu yang diambil di jalan depan rumah saksi korban Yusak Ndimia, dengan maksud agar penghuni rumah tersebut takut dan tidak berani keluar rumah;

- Bahwa sementara itu KURI METE dan 3 (tiga) orang Loli lainnya setelah berhasil masuk ke dalam rumah lalu mendobrak pintu kamar saksi korban Yusak Ndimia dan saksi Yuliana Rohi yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, lalu saksi korban Yusak Ndimia dan saksi korban Yuliana Rohi terbangun, dan kemudian KURI METE dan 3 (tiga) orang Loli lainnya tersebut menyerang saksi korban Yusak Ndimia dengan memukul saksi Yusak Ndimia dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh mereka ke arah kepala saksi Yusak Ndimia, sehingga saksi Yusak Ndimia berteriak meminta tolong dan memanggil adik saksi yang bernama saksi Oktavianus Ndimia dan saksi Markus Ndimia, dan setelah saksi Oktavianus Ndimia dan saksi Markus Ndimia datang ke dalam kamar, salah satu orang Loli tersebut menyerang saksi Oktavianus Ndimia dengan memukul kepala saksi Oktavianus Ndimia dengan menggunakan kayu sehingga saksi Oktavianus Ndimia keluar kamar lalu datang salah satu yang lainnya mendatangi saksi Oktavianus Ndimia sambil mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Oktavianus Ndimia, namun saksi Oktavianus Ndimia menangkap parang tersebut sehingga jari-jari tangan saksi Oktavianus Ndimia terluka lalu saksi Markus Ndimia datang membantu dengan melepaskan pegangan parang orang Loli tersebut. Sementara saksi Oktavianus Ndimia dan Markus Ndimia melakukan perlawanan, KURI METE yang berhadapan dengan saksi Yusak Ndimia lalu mengayunkan parang ke arah saksi Yusak Ndimia dan mengenai pipi kiri dan kaki kiri saksi Yusak Ndimia, lalu saksi Yusak Ndimia berusaha merebut parang yang dibawa KURI METE dengan memegang parang tersebut lalu mereka berdua jatuh terbaring di lantai. Melihat hal tersebut, saksi Yuliana Rohi lalu mengambil linggis dan memukulkannya ke arah betis dan paha KURI METE menyebabkan KURI METE tidak berdaya lagi, selanjutnya saksi Yuliana Rohi berlari ke arah kios depan rumah dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa kemudian saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni yang mendengar teriakan saksi Yuliana Rohi, langsung memberi aba-aba kepada para terdakwa dengan berteriak "*Mundur sudah*" lalu 3 (tiga) orang Loli keluar dari rumah dan berkata "*Masih ada tertinggal satu orangnya kita*" lalu saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni berkata "*Kasi tinggal sudah*" kemudian saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni bersama-sama saksi Yusup Nggodu Timur, Terdakwa I dan Terdakwa II serta 3 (tiga) orang dari Loli pergi melarikan diri menuju sawah ke arah Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangeli, sedangkan KURI METE pada saku jaketnya ditemukan handphone merk NOKIA type X2 warna hitam milik saksi Yuliana Rohi yang pada saat sebelum kejadian sempat dicharger dan ditaruh di lantai di belakang kamar saksi Yuliana Rohi, lalu KURI METE yang sudah tidak berdaya sempat ditanya oleh saksi Yuliana Rohi “Kenapa kau merampok di rumah saya, siapa yang suruh kau dan dibayar berapa kau untuk merampok di rumah saya ?” lalu KURI METE menjawab “Saya disuruh UMBU TAMU dan AMA RONI, dan kalau berhasil baru kita bagi hasilnya” lalu KURI METE menyuruh saksi Yuliana Rohi untuk mengambil handphone merk MITO warna hitam di dalam saku celananya dan KURI METE berkata “Yang menyuruh saya ada di dalam HP itu”, dan setelah itu beberapa saat kemudian KURI METE meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Stepanus Habuku Hamba Banju Alias Panus Alias Bapa Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yusup Nggodu Timur, serta KURI METE dan 3 (tiga) orang dari Loli tersebut, mengakibatkan saksi korban YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA mengalami luka robek di pipi kiri, luka robek diatas pergelangan kaki kiri, terdapat patah tulang terbuka di kaki kiri sepertiga distal (sepertiga bagian bawah) berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/12/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dan Saksi OKTAVIANUS NDIMA mengalami luka robek di jari-jari tangan (jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk) kiri, luka robek antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan, panjang dua belas centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/13/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU;
- Bahwa selain mengalami luka-luka, Saksi korban juga menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Para Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kecuali Saksi Mahkota MARKUS MANUNGGALA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghubungkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggungjawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana’;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2, dan ke-3 KUHP yang dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2, dan ke-3 KUHPidana, berbunyi sebagai berikut “*Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 *Barangsiapa ;*
- 2 *Mengambil barang sesuatu;*
- 3 *Yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;*
- 4 *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
- 5 *Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

7 Yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

8 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

9 Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

### Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I.

putusan.mahkamahagung.go.id  
YOHANIS RIHI KAKA alias HANIS alias UMBU TAMU dan Terdakwa II OKTAVIANUS HAMBAN BANJU alias OKTA yang diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I. dan Terdakwa II. adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud dan didakwakan melakukan perbuatan pidana oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah mengulurkan tangan kearah barang yang akan diambil, kemudian memindahkan barang tersebut kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari dan juga barang sesuatu adalah yang berwujud kecuali manusia termasuk juga daya listrik (walaupun tidak terwujud);

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1984, W.6578 dan tanggal 04 Maret 1935, N.J.1935, 681,W.12932 disebutkan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing Saksi Yusak Ndima alias Bapak Nona, Saksi Yuliana Rohi alias Mama Nona, Saksi Oktavianus Ndima, Saksi Markus Ndima, Saksi Sriwulan Widiandi dan Saksi Yusuf Nggodu Timur, serta Saksi-Saksi Mahkota antara lain Saksi Stepanus Hamba Banju dan Saksi Markus Manunggala, yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, saling bertautan maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta yuridis dibawah ini:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, sekira jam 02.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Yusak Ndima Alias Bapak Nona di RT. 05 RW 03 Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yusuf Nggodu Timur, Saksi Stepanus Hamba Banju (terdakwa dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkas terpisah), KURI METE dan 3 (tiga) orang lagi dari Loli Kabupaten Sumba Barat

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam didalam kamar rumah Saksi Yusak Ndimia, yang pada saat sebelum kejadian sempat di-charger oleh Saksi Yuliana Rohi alias Mama Nona dan ditaruh di lantai di belakang kamar Saksi Yuliana Rohi Alias Mama Nona, dan kemudian setelah kejadian handphone tersebut ditemukan di dalam saku jaket KURI METE;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi-saksi mahkota bahwa Para Terdakwa ikut bersama-sama dengan keempat orang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat untuk mencuri dirumah saksi korban Yusak Ndimia Alias Bapak Nona lalu salah satu orang yang berasal dari Loli Sumba Barat bernama KURI METE berhasil masuk kedalam kamar tidur saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam sedangkan Para Terdakwa saat kejadian bertugas melempar rumah saksi korban agar membantu keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat bisa masuk kedalam rumah saksi korban Yusak Ndimia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam walaupun tidak secara langsung yang telah mengapai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil karena barang sesuatu milik korban berupa 1 (satu) buah handphone tersebut dibeli dengan uang atau dengan kata lain memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur “yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, masing-masing saksi Yusak Ndimia alias Bapak Nona, saksi Yuliana Rohi alias Mama Nona, saksi Oktavianus Ndimia, saksi Markus Ndimia, saksi Sriwulan Widiandi dan saksi Yusuf Nggodu Timur, beserta saksi-saksi Mahkota antara lain saksi Stepanus Hamba Banju dan saksi Markus Manunggala, yang jika dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat, maka Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta yuridis dibawah ini:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut adalah milik saksi korban Yuliana Rohi Alias Mama Nona yang sebelumnya dicharger dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut ditemukan terjatuh dari salah satu kantong/saku jaket salah orang Loli yang berhasil masuk kedalam

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamar rumah saksi korban Yusak Ndimia Dan Yuliana Rohi dan dipersidangan saksi Yusak

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ndimia Alias Bapak Nona dan saksi Sri Wulan Widiati Alias Nona membenarkan bahwa 1  
(satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam adalah milik saksi Yuliana Rohi  
Alias Mama Nona;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah pula membenarkan bahwa :  
1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam tersebut adalah bukan milik dari  
Para Terdakwa dan atau milik dari keempat orang yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba  
Barat, tetapi milik saksi korban Yusak Dima Alias Bapak Nona atau milik saksi korban  
Yuliana Rohi Alias Mama Nona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang milik saksi korban Yusak Ndimia berupa : 1  
(satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam yang adalah milik saksi Yuliana  
Rohi yang dicharger dan ditaruh diatas meja telah diambil oleh salah satu orang dari Loli  
bernama KURI METE bersama-sama dengan Para Terdakwa, saksi Yusuf Nggodu Timur dan  
saksi Stepanus Hamba Banju (terdakwa dalam berkas terpisah) ketika melakukan  
perampokan dirumah saksi korban Yusak Ndimia pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011,  
sekira jam 02.00 wita, adalah tanpa sepengetahuan saksi korban Yusak Ndimia atau saksi  
Yuliana Rohi karena barang tersebut adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang  
sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan  
menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur ini lebih dititik beratkan pada tujuan ataupun  
kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang tersebut. Dengan maksud untuk  
dimiliki adalah bahwa terdakwa seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah  
sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya pemilik barang, sedangkan secara melawan  
hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan terdakwa adalah bertentangan dengan hak orang  
lain dan atau bertentangan dengan kehendak saksi korban;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga berarti  
bahwa perbuatan mengambil barang sesuatu seperti tersebut dalam unsur kedua, disertai  
dengan maksud atau tujuan tertentu yang melawan hukum, melawan hukum disini diartikan  
sebagai perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan namun telah bertentangan dengan  
norma-norma atau atauran-aturan yang ada;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. yang mengacu  
pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli  
1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai melawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu putusan.mahkamahagung.go.id*

*benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin, maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona, saksi Yuliana Rohi Alias Mama Nona, saksi Oktavianus Ndimia, saksi Markus Ndimia, saksi Sriwulan Widiанти Alias Nona, saksi Yusuf Nggodu Timur, saksi Stepanus Hamba Banju dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa : Para Terdakwa dan bersama-sama dengan saksi YUSUF NGGODU TIMUR, saksi STEPANUS HAMBA BANJU (terdakwa dalam berkas terpisah), KURI METE mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam milik saksi korban Yuliana Rohi alias Mama Nona, dan barang tersebut yang telah diambil oleh salah satu orang dari Loli Sumba Barat yang ikut bersama-sama dengan Para Terdakwa di rumah saksi korban Yusak Ndimia Alias Bapak Nona, ketika datang kerumah korban adalah tanpa sepengetahuan dan ijin pemilik barang dan atau tanpa ijin saksi korban Yuliana Rohi alias Mama Nona, sehingga maksud Para Terdakwa untuk memiliki barang adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona dan saksi Yuliana Rohi Alias Mama Nona dipersidangan menerangkan bahwa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam yang diambil oleh salah satu orang dari keempat orang yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat dan ditemukan disalah satu kantong/saku jaket dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type X2 warna hitam tersebut adalah milik saksi korban Yuliana Rohi dan bukan milik orang lain dan saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona dan saksi Yuliana Rohi Alias Mama Nona sebelumnya tidak pernah memberi ijin kepada orang lain atau kepada Para Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Stefanus Habuku Hamba Banju Alias Panus, saksi Yusuf Nggodu Timur dan Para Terdakwa sendiri telah pula menerangkan bahwa : 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam yang ditemukan di saku/kantong jaket salah satu dari keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat yang berhasil masuk kedalam kamar saksi korban Yusak Ndimia adalah milik saksi korban Yuliana Rohi dan bukan milik Para Terdakwa atau orang lain;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yudiris yang terungkap putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.5. Unsur “ yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu keadaan perbuatan dalam unsur ini terbukti maka secara keseluruhan unsur ini menurut hemar Majelis dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi yaitu saksi Yusak Ndimia Alias Bapak Nona, saksi Yuliana Rohi Alias Mama Nona, saksi Oktavianus Ndimia, saksi Markus Ndimia, saksi Sriwulan Widianti Alias Nona, saksi Yusuf Nggodu Timur, saksi Stepanus Hamba Banju dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira pukul 02.00 wita, Para Terdakwa bersamasama dengan saksi Yusuf Nggodu Timur, saksi Stepanus Habuku Hamba Banju (terdakwa dalam berkas terpisah) dan keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat yang salah satunya bernama KURI METE berangkat menuju rumah saksi korban Yusak Ndimia Alias Bapak Nona dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban, saksi Stepanus Hamba Banju memutar lewat gang dan menjaga di samping rumahnya Yusak Ndimia Alias Bapak Nona sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga di depan rumah saksi korban dengan tujuan agar KURI METE dan ketiga temannya yang berasal dari Loli bebas bergerak masuk dan mengambil barang di dalam rumah dan sekaligus para terdakwa bertusga menunjukkan jalan untuk melarikan diri, kemudian saksi Stepanus Hamba Banju melakukan pelemparan terhadap rumah saksi korban diikuti juga saksi Yusup Nggodu Timur, serta Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan batu yang diambil di jalan depan rumah saksi korban, dengan maksud agar penghuni rumah tersebut takut dan tidak berani keluar rumah, sementara itu KURI METE dan 3 (tiga) orang Loli lainnya berhasil masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu rumah saksi korban yang mana saksi korban yang saat itu sedang tidur di dalam kamar, lalu saksi korban Yusak Ndimia dan saksi korban Yuliana Rohi terbangun, dan kemudian KURI METE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan 3 (tiga) orang Loli lainnya tersebut menyerang saksi korban Yusak Ndima alias Bapak Nona dengan memukuli saksi korban Yusak Ndima dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh mereka ke arah kepala saksi korban Yusak Ndima, sehingga saksi korban Yusak Ndima berteriak meminta tolong dan memanggil adiknya yang bernama saksi Oktavianus Ndima dan saksi Markus Ndima, dan setelah saksi Oktavianus Ndima dan saksi Markus Ndima datang ke dalam kamar, salah satu orang Loli tersebut menyerang saksi Oktavianus Ndima dengan memukul kepala saksi Oktavianus Ndima dengan menggunakan kayu sehingga saksi Oktavianus Ndima keluar kamar lalu datang salah satu yang lainnya mendatangi saksi Oktavianus Ndima sambil mencabut parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi Oktavianus Ndima, namun saksi Oktavianus Ndima menangkap parang tersebut sehingga jari-jari tangan saksi Oktavianus Ndima terluka lalu saksi Markus Ndima datang membantu dengan melepaskan pegangan parang orang Loli tersebut. Sementara saksi Oktavianus Ndima dan Markus Ndima melakukan perlawanan, KURI METE yang telah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam, berhadapan dengan saksi Yusak Ndima lalu mengayunkan parang ke arah saksi Yusak Ndima dan mengenai pipi kiri dan kaki kiri saksi Yusak Ndima, lalu saksi Yusak Ndima berusaha merebut parang yang dibawa KURI METE dengan memegang parang tersebut lalu mereka berdua jatuh terbaring di lantai. Melihat hal tersebut, saksi korban Yuliana Rohi Alias Mama Nona lalu mengambil linggis dan memukulkannya ke arah betis dan paha KURI METE menyebabkan KURI METE tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban YUSAK NDIMA alias BAPAK NONA mengalami luka robek di pipi kiri, luka robek diatas pergelangan kaki kiri, terdapat patah tulang terbuka di kaki kiri sepertiga distal (sepertiga bagian bawah) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/12/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU, dan juga Saksi OKTAVIANUS NDIMA mengalami luka robek di jari-jari tangan (jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk) kiri, luka robek antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan, panjang dua belas centimeter, lebar satu centimeter, dalam setengah centimeter sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445/13/RSUD/VER/IV/2012 tanggal 09 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. SUDJIANOKO PANGESTU;;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang; telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para terdakwa;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Ad.6. Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah**

**pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa sebelum datang kerumah saksi korban Yusak Ndima terlebih dahulu bersama-sama dengan saksi Stepanus Hamba Banju dan saksi Yusup Nggodu Timur mengumpulkan batu di jalan baru Desa Laihau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah KURI METE dan 3 (tiga) orang Loli lainnya agar ketika masuk kedalam rumah saksi korban untuk mengambil barang di rumah korban, dan batu-batu tersebut hendak dipergunakan melempar rumah saksi korban Yusak Ndima supaya penghuni di dalam rumah menjadi takut dan sesampainya di rumah korban ada pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Stepanus Hamba Banju memutar lewat bagian belakang rumah saksi korban Yusak Ndima dan menjaga di samping sedangkan Para Terdakwa berjaga-jaga di depan rumah saksi Yusak Ndima dengan tujuan agar KURI METE dan ketiga temannya dari Loli bebas bergerak mengambil barang di dalam rumah dan Para Terdakwa juga bertugas menunjukkan jalan untuk melarikan diri, kemudian saksi Stepanus Hamba Banju melakukan pelemparan terhadap rumah saksi YUSAK NDIMA diikuti juga saksi Yusup Nggodu Timur dan Para Terdakwa dengan menggunakan batu yang diambil di jalan depan rumah saksi Yusak Ndima;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melempar rumah saksi korban Yusak Ndima dengan maksud agar penghuni rumah takut dan tidak berani keluar rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan juga menerangkan bahwa Para Terdakwa saat kejadian berdiri diteras depan rumah saksi korban dan ikut melempar dengan batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.7. Unsur " yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" ;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 96 KUHP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah dan Pekarangan Tertutup menurut penjelasan R.SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 251 yaitu Rumah (*woning*) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 sekira jam 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban Yusak Ndimia di Rt. 05/Rw 03 Desa Laihau, Kecamatan Lewa Tidahu, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa ikut bersama-sama KURI METE yang adalah salah dari keempat orang lain yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat dan saksi Stepanus Hamba Banju dan Yusuf Nggodu Timur, datang kerumah saksi korban Yusak Ndimia dan KURI METE beserta 3 (tiga) orang dari Loli yang masuk ke dalam rumah saksi korban Yusak Ndimia dengan cara mendobrak pintu rumah saksi Yusak Ndimia sedangkan para Terdakwa bersama saksi Yusuf Nggodu Timur, saksi Stepanus Hamba Banju berjaga-jaga di luar sambil melempar rumah dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa rumah saksi Yusak Ndimia dalam keadaan tertutup semua pintunya dan di halaman rumah diberi pagar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa Para Terdakwa yang melakukan pelemparan dengan batu berulang-ulang kali ke bagian atap dan pintu rumah saksi korban Yusak Ndimia dan keempat orang yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat ketika masuk kedalam rumah saksi korban Yusak Ndimia terlebih dahulu mendobrak dan merusak pintu rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim unsur “*yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.8. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan serta adanya kerja sama satu dengan yang lainnya baik kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan sehingga perbuatan dapat telaksana;

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi korban Yusak Ndima Alias Bapak Nona, saksi korban Yuliana Rohi Alias Mama Nona, saksi Oktavianus Ndima, saksi Markus Ndima dan saksi Sriwulan Widianti Alias Nona bahwa para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita datang bersama-sama teman-temannya dan keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat untuk mengambil barang milik saksi korban kemudian keempat orang yang berasal dari Sumba Barat berhasil masuk kedalam rumah saksi korban Yusak Ndima untuk mengambil barang sedangkan para terdakwa bertugas diluar untuk melempar rumah korban Yusak Ndima dengan tujuan menakut-nakuti saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Yusuf Nggodu Timur dan saksi Stepanus Hamba Banju (terdakwa dalam berkas terpisah) menerangkan bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Stepanus Hamba Banju dan saksi Yusup Nggodu Timur dan keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat, ikut dalam rombongan ketika datang kerumah saksi korban Yusak Ndima dan ada pembagian tugas masing-masing yaitu saksi Yusuf Nggodu Timur, saksi Stepanus Hamba Banju berjaga dibagian samping rumah, keempat orang dari Loli Kab. Sumba Barat yang bertugas masuk kedalam rumah saksi Yusak Ndima sedangkan para terdakwa berjaga didepan rumah dan melempar rumah dengan tujuan agar KURI METE dan ketiga temannya dari Loli bebas bergerak mengambil barang di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa para terdakwa ikut bersama-sama saksi Stepanus Hamba Banju, saksi Yusuf Nggodu Timur dan keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat untuk mencuri dirumah saksi Yusak Ndima pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 02.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa ikut bersama-sama dengan keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat, Saksi Stepanus Hamba Banju dan Saksi Yusuf Nggodu Timur, untuk mengambil barang milik saksi korban dirumah saksi korban Yusak Ndima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan para terdakwa;

**Ad. 9. Unsur “yang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 99 KUHP (R.Soesilo), yang dimaksudkan dengan memanjat juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam pasal ini, ialah memasuki sesuatu ruangan putusan.mahkamahagung.go.id dengan jalan merusak, memotong atau memanjat serta melalui penutupan rungan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yusuf Nggodu Timur, saksi Stepanus Hamba Banju, KURI METE dan ketiga orang yang berasal dari Loli Kabupaten Sumba Barat, datang kerumah saksi Yusak Ndimia kemudian KURI METE dan ketiga temannya ymag berasal dari Sumba Barat langsung masuk ke dalam rumah saksi korban Yusak Ndimia dengan cara menendang dan mendobrak pintu rumah saksi korban sedangkan para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yusuf Nggodu Timur dan saksi Stepanus Hamba Banju bertugas menjaga diteras rumah lalu membantu melempar rumah saksi korban Yusak Ndimia agar keempat orang dari Loli Kabupaten Sumba Barat bisa dengan leluasa masuk untuk mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta yurisdik yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim unsur “yang masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan perbuatan Para Terdakwa ternyata telah memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya tertanggal 05 Juli 2012 dan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan TIDAK SEPENPADAT dengan lamanya waktu pembedaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ternyata Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pidana;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Bahwa Perbuatan Para terdakwa meresahkan korban dan juga korban merasa trauma serta mengalami kerugian materil;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum sehingga pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang lamanya waktu pemidanaan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2, dan ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak perbuatan pidana “*PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah ada alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah sebagai berikut : dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaarheid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungs gronden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ““*PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*”” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

### *Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil;

### *Hal-hal yang meringankan :*

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Para Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang sumba warna hitam hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit, warna alas putih, warna tali biru dengan tulisan swallow ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam, 12 (dua belas) batu gunung, warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) batang kayu kering warna coklat, 1 (satu) buah senter bahan dari besi warna silver, dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type X2 warna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke- 1, ke- 2, dan ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **YOHANIS RIHI KAKA alias HANIS alias UMBU TAMU** dan Terdakwa II. **OKTAVIANUS HAMBA BANJU alias OKTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I. dan Terdakwa II. tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang sumba warna hitam hulu tanduk dan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat;
  - 1 (satu) pasang sandal jepit, warna alas putih, warna tali biru dengan tulisan swallow ukuran 10 (sepuluh);
  - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam;
  - 12 (dua belas) batu gunung, warna putih terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) batang kayu kering warna coklat;
  - 1 (satu) buah senter bahan dari besi warna silver, dalam keadaan rusak;
    - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA type X2 warna hitam;

*Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa STEPANUS HABUKU HAMBA BANJU;*
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu pada hari RABU tanggal 25 JULI 2012 oleh : BUSTARUDDIN, SH; selaku Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH; dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH; masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana pada hari KAMIS tanggal 26 JULI 2012 diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu HADIJAH HAMID Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri TEDDY ISADIANSYAH, SH; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu, serta Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya UMBU TONGA, SH;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YEFRI BIMUSU, SH.

BUSTARUDDIN, SH.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

---

PANITERA PENGGANTI,

HADIJAH HAMID

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan No : 69/Pid.B/2012/PN.WNP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)